



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 030/ 9 /HK/2021

TENTANG  
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
  - b. Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. Meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
  - d. Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - e. Mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
  - f. Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
  - g. Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
  - h. Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
  - i. Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;

- j. Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada diktum KESATU dapat diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BULELENG,  
  
PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Buleleng;
2. Sekretaris Daerah Kab. Buleleng;
3. Sekretaris DPRD Kab. Buleleng;
4. Inspektur Kab. Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda, Kab. Buleleng; dan
6. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum




AGUS PUTU WIRADANA, S.H., M.H.  
1 9 3 3 0 0 0 0 3 1 9 9 9 9 9 1 0 1 1

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR : 030/ 9 /HK/2021  
 TANGGAL: 4 Januari 2021  
 TENTANG: PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG LINGKUP PEMERINTAH  
 KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	Dinas Kesehatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Kepala Sub Bagian Perlengkapan Rumah Sakit Umum Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
7	Dinas Perhubungan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Perhubungan
8	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
9	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Dinas Sosial	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Sosial
13	Dinas Tenaga Kerja	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
14	Dinas Kebudayaan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Kebudayaan
15	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja
17	Sekretariat Daerah	Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah
18	Sekretariat DPRD	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat DPRD
19	Inspektorat	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
23	Kecamatan Buleleng	Sekretaris Kecamatan Buleleng
24	Kecamatan Kubutambahan	Sekretaris Kecamatan Kubutambahan
25	Kecamatan Sawan	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Sawan
26	Kecamatan Banjar	Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Banjar
27	Kecamatan Seririt	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Seririt

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
29	Kecamatan Gerokgak	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Gerokgak
30	Kecamatan Sukasada	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Sukasada
31	Kecamatan Tejakula	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Tejakula
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
33	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
34	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
35	Dinas Pertanian	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian
36	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
37	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng
38	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
39	Dinas Pemadam Kebakaran	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Investigasi Dinas Pemadam Kebakaran
40	Dinas Pariwisata	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata



Sesuai Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

AGUS GEDE PURATA, SH, MH  
1983/10 15 2693 1 013